



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN KEPALA SERETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR: ~~008~~ KP.01.00/BT-08/11/2021**

**TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN PELAKSAKANA PNS, PELAKSANA NON PNS, DAN
TENAGA PENDUKUNG PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum 2021 Bawaslu Kota Tangerang Selatan perlu untuk menetapkan Pelaksana PNS, Non PNS dan Tenaga Pendukung.
- b. Bahwa Tenaga Sekretariat Pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Umum Kota Tangerang Selatan.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422). Indonesia Tahun 2003 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
6. Peraturan Sekretariat Jendral Badan Pegawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Peilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badann Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan

: Hasil rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan Sekretariat Bawaslu Kota Tangerang Selatan 02 Januari 2020 Tentang Penetapan tenaga Sekretariat Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Tenaga Sekretariat Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.
- KEDUA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekretariat sebagai Tenaga Sekretariat Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.
- KETIGA** : Tenaga Sekretariat Pelaksana PNS, Pelaksana Non PNS dan Tenaga Pendukung pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang tercantum dalam dictum 2 mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang tersedia untuk kegiatan dimaksud.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kota Tangerang Selatan
Pada tanggal : 1 November 2021

**BADAN PENGWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
Plt. KEPALA SEKRETARIAT**



SANDY PRAYOGA
NIP. 19910116 201503 1 005

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA SERETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA TANGERANG
SELATAN

Nomor : 006 /KP.01.00/BT-08/11/2021

Tanggal : 1 November 2021

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Abas Bastiar	Pelaksana PNS
2.	Ade Riani Sandra	Pelaksana PNS
3.	Leni Aulia Rahma	Pelaksana PNS
4.	Yana Mariana	Pelaksana PNS
5.	Didin Mahfudin	Pelaksana Non PNS
6.	Setia A. Sampurna	Pelaksana Non PNS
7.	Heri Kurniawan	Pelaksana Non PNS
8.	Nenden Halimatusyadiah	Pelaksana Non PNS
9.	Annisa Mutiara	Pelaksana Non PNS
10.	Annisa Fitrah Laela	Pelaksana Non PNS
11.	Ali Taufan	Pelaksana Non PNS
12.	Riki Firmansyah	Pelaksana Non PNS
13.	Meike Siti Nurhajizah	Pelaksana Non PNS
14.	Fadel Galih Lintang Angkasa	Pelaksana Non PNS
15.	Riyadh As-Somady	Pelaksana Non PNS
16.	Ahmad Syarif	Pelaksana Non PNS
17.	Safei	Satpam
18.	Nasir	Satpam
19.	Cicilia Wahyuningsih Hastuti	Pramusaji

Ditetapkan : Kota Tangerang Selatan

Pada tanggal : 1 November 2021

**BADAN PENGWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
KEPALA SEKRETARIAT**



SANDY PRAYOGA

NIP . 19910116 201503 1 005